

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A.KESIMPULAN**

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di bidang kewarganegaraan menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI sudah dilaksanakan di Kota Yogyakarta oleh instansi-instansi yang terkait, meskipun dalam prakteknya ada beberapa kendala yang dialami oleh perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Hal ini dapat disimpulkan dari::

1. Di dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI menyatakan bahwa adanya perkawinan campuran tidak merubah status kewarganegaraan suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan prinsip kesetaraan yang menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai kedudukan yang sejajar, sehingga dalam menggunakan hak opsi maupun repudiasinya perempuan diberikan jaminan kebebasan untuk menentukan sendiri status kewarganegaraannya dan dapat mempertahankan status kewarganegaraan asalnya. Namun, apabila istri hendak mengikuti status kewarganegaraan pasangannya, hal itu dikarenakan atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, sehingga suami dan istri dapat ikut menentukan status kewarganegaraan anak-anaknya. Hal ini mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia 18 tahun. Di dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI , anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat menggunakan hak opsi maupun

repudiasinya secara bebas tanpa digantungkan pada status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Hal ini memberikan konsekwensi bahwa anak mempunyai hak dan kebebasan untuk menentukan sendiri status kewargaregaraannya apakah akan mengikuti status kewarganegaraan ayahnya atau ibunya. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di bidang kewarganegaraan, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DIY dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta secara tekhnis tidak menemukan hambatan yang berarti Mereka hanya menemukan kendala kecil akibat dari kurangnya sosialisasi UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum perkawinan campuran dan tentang hukum kewarganegaraan..

2. Di dalam prakteknya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di bidang Kewarganegaraan menurut UU No.12 Tahun 2006b tentang Kewarganegaraan RI di Kota Yogyakarta sedikit mengalami kendala terutama yang dihadapi oleh perempuan yang menikah dengan pria yang mempunyai status kewarganegaraan asing dan anak yang lahir dari perkawinan campuran.. Untuk mendapatkan perlindungan hukum di bidang kewarganegaraan pelaku perkawinan mengeluhkan adanya birokrasi yang rumit serta adanya ketidakpastian biaya administrasi dalam mengurus permohonan untuk menjadi WNI maupun pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran anak yang lahir dari perkawinan campuran, para pelaku perkawinan campuran menyimpulkan segala proses hanya dapat diselesaikan jika ada uangnya. Hal ini menjadi catatan penting bagi para

instansi pemerintah yang terkait agar dalam memberikan perlindungan hukum seharusnya memberikan jaminan kemudahan bagi setiap warganegaraanya terutama bagi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan campuran dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **B.SARAN**

1. Adanya upaya yang sungguh-sungguh dari pejabat yang berwenang dalam memberikan jaminan kemudahan untuk mengurus segala proses permohonan pendaftaran kewarganegaraan RI bagi anak dan pernyataan untuk memperoleh kewarganegaraan RI karena perkawinan campuran.
2. Bagi pelaku perkawinan campuran yang akan mengajukan proses permohonan pendaftaran kewarganegaraan RI bagi anak dan pernyataan untuk memperoleh kewarganegaraan RI karena perkawinan campuran. hendaknya segera melengkapi semua persyaratan yang ditentukan, agar tercipta kerjasama yang baik antara pemohon dan pejabat yang berwenang agar semua proses permohonan selesai tepat waktu.
3. Sebaiknya para pelaku perkawinan campuran dan pemohon permohonan pendaftaran untk menjadi WNI membekali diri mereka dengan pengetahuan hukum sebelum mereka mengajukan permohonan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur

Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No.12 Tahun 2006:*

UII Press,2009

Indradi Kusuma,*Kewarganegaraan Indonesia*, Nuansa Advertising,2002

Korniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Hukum Keimigrasian Indonesia*, Gramedia,1994

Sumyar, *Literatur Hukum Kewarganegaraa*,2009

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Presiden Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara memperoleh Kembali Kewarganegaraan republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia

#### **Kamus**

Kamus Besar bahasa Indonesia, edisi 3,2001, Gramedia

#### **Website**

<http://www.mixedcouple.com>, Nuning Hallet, *Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan*, 9 Agustus 2009

[http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/kewarganegaraan\\_ganda\\_sejalan\\_dengan\\_prinsip\\_ham](http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/kewarganegaraan_ganda_sejalan_dengan_prinsip_ham), Eko Bambang, *Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan*, 9 Agustus 2009

<http://www.legalitas.org-status-hukum-anak-hasil-perkawinan-campuran>, Pan Mohammad /Faiz, *Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran*, 9 Agustus 2009

<http://www.legalitas.org/?q=node/305>, Wicipto Setiadi, *artikel Hukum Tata Negara*, 9 Agustus 2009

<http://www.legalitas.org>, *Pembaharuan Undang-Undang Kewarganegaraan RI*, 12 Agustus 2009

**KANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM PROVINSI DIY**  
**DAFTAR PERTANYAAN**

1. Apakah UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan sudah dilaksanakan di Kota Yogyakarta ? Apa saja peraturan pelaksanaannya?
2. Apakah peranan Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi DIY dalam rangka pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di bidang kewarganegaraan menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana proses permohonan pendaftaran meenjadi WNI bagi anak dan bagaimana untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui proses pernyataan karena perkawinan campuran?
4. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi DIY dalam rangka pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di bidang kewarganegaraan menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan di Kota Yogyakarta?
5. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi DIY dalam rangka mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di bidang kewarganegaraan menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan di Kota Yogyakarta?

## **DINAS KEPENDUDUKKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA**

### **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Apakah peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di bidang kewarganegaraan menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan di Kota Yogyakarta?
2. Kewenangan apa yang didelegasikan Menteri Dalam Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta?.
3. Apakah tugas dan fungsi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta?.
4. Bagaimana proses perkawinan campuran yang dilakukan di dalam dan luar negeri guna mendapatkan perlindungan hukum bagi pelaku perkawinan campuran?
5. Apakah peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di bidang kewarganegaraan menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan di Kota Yogyakarta?
6. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di bidang



kewarganegaraan menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan di Kota Yogyakarta?

7. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam rangka mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di bidang kewarganegaraan menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan di Kota Yogyakarta?



**KUESIONER Responden 1&2**

## BIODATA

## DATA SUAMI

Nama :

Tempat,tanggal lahir:

Kewarganegaraan asal :

Kewarganegaraan sekarang:

Email :

## DATA ISTRI

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan asal:

Kewarganegaraan sekarang:

Email :

Tempat Pernikahan:

Tanggal Pernikahan:

## DATA ANAK

Nama:

Tempat,tanggal lahir:

Nama:

Tempat,tanggal lahir:



## DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah ada kendala yang Anda hadapi untuk mendapatkan perlindungan hukum di dibidang Kewarganegaraan ?
2. Apakah bisa diceritakan mengenai ke mana saja instansi yang harus Anda datangi sebelum atau sesudah menikah? Kendala apa saja yang Anda hadapi dalam proses pelaksanaan perkawinan campuran?
3. Apakah ada kendala yang Anda hadapi saat melakukan pencatatan perkawinan dan melakukan pencatan kelahiran bagi anak Anda di Kota Yogyakarta?
4. Apakah ada kendala yang Anda hadapi saat ingin mendaftarkan anak Anda menjadi WNI?
5. Mengenai perlindungan hukum bagi anak, sampai usia 18 tahun anak mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas setelah usia tersebut anak harus memilih ikut kewarganegaraan ayah atau ibunya, apakah menurut Anda hal ini cukup menguntungkan juga bagi ibu, mengingat Undang-Undang kewarganegaraan yang lama, ibu tidak bisa menurunkan kewarganegaraan Indonesianya bagi anak?